

BAB II

KONSEP JUAL BELI MAKANAN DALAM ISLAM

A. Konsep Tentang Jual Beli Dalam Islam

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dia membutuhkan orang lain untuk saling tukar menukar manfaat di segala sektor, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, semuanya itu membuat manusia berkumpul dan bersatu. Akan tetapi manusia memiliki nafsu yang selalu mengajak kejelekan.¹ Allah SWT menetapkan suatu aturan hukum (syari'ah) sebagai pedoman hidup manusia, guna mengatur kehidupan yang Islami dalam arti yang hakiki sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Qur'a dan Hadist. Dalam Islam hanya Allah SWT yang maha kuasa dan Dia semata yang berhak menetapkan jalan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Termasuk dalam hal jual beli dan memproduksi harta, jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ('aqad).²

Dalam jual beli ada Rukun dan Syarat yaitu;

1. Rukun Jual beli ada empat, yaitu:
 - a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
 - b. Ada shighat (lafal ijab dan qabul).
 - c. Ada barang yang dibeli
 - d. Ada nilai tukar pengganti barang.

¹ Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi terjemah, *Falsafah dan Hikam Hukum Islam*, Semarang : CV Asy syifa.hlm. 375.

² Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam lengkap*, Semarang : PT karya Toha Putra.hlm: 402

2. Adapun syarat-syarat jual beli :

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.

b. Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Dan syarat ijab qabul adalah:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dilakukan dalam satu majlis.

c. Syarat yang diperjualbelikan

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.

- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersamaketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang).

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Terkait dengan masalah nilai tukar, para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain yaitu:

Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung paksaan, unsur tipuan, *madharat*, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah setelah surat menyuratnya diselesaikan, sesuai dengan *urf setempat*.

- 3) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli, jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- 4) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

Hal ini maka syarat yang terkait dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan yaitu barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia

Apabila semua syarat jual beli diatas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli itu dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.³

Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء : ٢٩)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali*

³ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007. hlm 115-120

*dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-sama suka di antara kamu. (Q.S. an-Nisa : 29).*⁴

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara *batil* untuk mendapatkan harta benda, tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka. Meskipun demikian, dasar suka sama suka juga tidak langsung menjadikan aspek kehalalan dalam jual beli. Aspek riba juga menjadi pertimbangan Islam terkait dengan jual beli. Maksudnya, dalam proses jual beli, umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan. Akad Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁵

Tentang transaksi jual beli, hal ini dilakukan agar mereka yang menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak. Rosulullah, melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermassa, 1986, hlm. 122.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke v, 2010, hlm.69

dengan cara yang bathil, begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan dan apabila kamu dikalangan kaum muslim.⁶

B. Konsep Tentang Makanan

Secara etimologi makan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan.⁷ Dalam bahasa arab makanan berasal dari kata *at-ta'am* (الطعم) dan jamaknya *al-at'imah* (العطمه) yang artinya makanan-makanan.⁸ Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar.⁹

Makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang. Seperti makanan segar, makanan segar memiliki fungsi kuratif karena ia mengandung muatan-muatan elektrik yang memberikan pengaruh positif dengan mekanisme tertentu pada muatan-muatan elektrik di dalam tubuh manusia. Sedangkan makanan mati (yang sudah dimasak dan diolah) bisa juga memiliki kandungan gizi, akan tetapi tidak mengandung muatan elektrik. Tubuh manusia ibarat perkakas elektrik yang diliputi medan-medan elektromagnetik, berupa bias cahaya tidak terlihat, yang disebut aura. Medan cahaya ini sekarang dapat dipotret secara elektrik dengan kirlan

⁶ Abu bakar jabir El-jazairi, *pola hidup muslim (Minhajul Muslim Muamalah)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991, hlm 45

⁷ Proyek Pembinaan Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, ilmu fiqh, Jakarta :Direktorat pembinaan perguruan tinggi agama islam, 1983, hlm.525

⁸ Ali Mutahar, Kamus Mashur, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hikmah, 2005, cet. ke-1, hlm.130

⁹ Abdul Aziz Dahlan et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996, cet. Cet ke-1, hlm.1071

photograp, sehingga lebih lanjut dapat diestimasi. Sebagaimana makanan, kondisi emosional (kejiwaan) memberikan pengaruh, baik secara negatif maupun positif, pada aura yang dimiliki seseorang. Di sisi lain, kondisi aura juga dapat memberikan pengaruh pada kondisi tubuh, baik pengaruh negatif maupun positif. Lebih dari itu, aura yang dimiliki seseorang dapat memberikan pengaruh pada aura orang lain pada saat terjadi kontak fisik, ataupun hanya sekedar berdekatan.

Jika dapat memahami mekanisme ini, maka wujud fungsi kuratif yang positif pada kecenderungan emosi anak melalui pemberian nasihat dalam kerangka meningkatkan kualitas atau memperbaiki gangguan genetik akibat kecacauan kromosom tanpa perlu dengan melakukan operasi genetik melainkan cukup dengan melakukan perubahan pada faktor-faktor milieu dan gizi.¹⁰

Untuk meningkatkan status gizi, perlu ditingkatkan penyediaan beraneka ragam pangan dalam jumlah mencukupi, disamping peningkatan daya beli masyarakat. Seiring dengan itu perlu dilakukan upaya untuk mengubah perilaku masyarakat agar mengkonsumsi beraneka ragam makanan yang bermutu gizi tinggi. Kebijakan pangan dan gizi adalah penganekaragaman konsumsi pangan, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola pangan yang beraneka ragam untuk meningkatkan mutu dan gizinya.¹¹

¹⁰ Ahsin W. Al-Hafidz, *fikih kesehatan*, Jakarta, 2007, hlm 175-176

¹¹ Sunita Almatsier, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm.284

Penganekaragaman konsumsi pangan pada dasarnya merupakan upaya perubahan perilaku manusia dalam memilih pangan untuk dikonsumsi. Selain dari faktor pengetahuan dan faktor ekonomi, hal ini banyak dipengaruhi oleh ketersediaan pangan di pasar atau tempat-tempat makan dalam bentuk yang mudah diolah, mempunyai daya simpan bersih, dan aman, serta memenuhi cita rasa (*indrawi*) dalam hal kemasan, bentuk, rupa, rasa, tekstur, dan suhu. Hal ini perlu disesuaikan dengan kebiasaan makan serta perkembangan sistem sosial budaya dan ekonomi masyarakat.¹²

Al-Ath-‘imah adalah jamak dari *tha’am* yang menurut logat atau etimologi berarti gandum dan apa juga yang dimakan. Firman Allah Ta’ala :” *Makanlah olehmu sebagian di antara makanan-makanan baik yang telah Kami karuniakan padamu*”. Maksud dari “makanan-makanan baik” di sini adalah makanan-makanan yang enak atau yang halal. Makanan yang baik bukan berarti semua halal, makanan yang baik adalah makanan yang dianjurkan oleh syariat Islam.

Halal bersal dari bahasa arab (حلال) secara etimologi berarti melepaskan ikatan, dibolehkan, tidak dilarang menurut hukum agama.¹³ Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam ialah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara’.¹⁴

¹² *Ibid*, hlm:285

¹³ Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan filsafat*, Jakarta: Universitas Sriwijaya,2001,hlm.285.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *op.cit.*,hlm. 505-506.

Dalam buku *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal* yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau di minum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran Islam.¹⁵

Jadi pada intinya makanan halal adalah memakan yang baik yang dibolehkan memakan menurut ajaran Islam yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam al Qur'an dan Hadist.

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ¹⁶

Artinya: "Apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa yang diharamkan Allah adalah Haram, sedangkan apa yang didiamkan adalah di maafkan".

Halal dan *Haram* adalah masalah yang hanya ditentukan oleh Allah semata, tidak ada suatu makhluk yang ikut campur dalam menentukan halal dan haram ini atau menentukan hukum lainnya yang bersumber dari keduanya, kecuali dengan cara merujuk pada kaidah-kaidah yang telah ditentukan Allah SWT, yaitu tatkala tidak ada nash yang jelas baik dalam Al-Quran maupun As- Sunnah.¹⁷

Dalam Surat Yunus Ayat 59 Allah SWT berfirman :

¹⁵ Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI,2003,hlm.3

¹⁶ Syekh Abu Bakar bin Abil Qosim bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin sulaiman bin Abil Qosim bin Umar Al-Ahdal ,*Al-Faraidul Bahiyah*,terj. Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyah*,kudus:Menara Kudus,1997,hlm 11

¹⁷ Muhammad Mutawwali Sya'rawi, *Al-Halal wal Haram*, terj. Amir Hamzah Fachrudin *Halal dan Haram*, Jakarta: pustaka Al-Kautsar,Cet.ke-1,1994,h.23-24



Artinya:” *Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah Telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengadakan saja terhadap Allah ?"*(QS. Yunus : 59)¹⁸

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal dan mubah, tidak ada yang haram, kecuali jika ada *nash* (dalil) yang *shahih* (tidak cacat periwayatannya) dan *sharih* (jelas maknanya) yang mengharamkannya.¹⁹

Para ulama dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh merujuk pada dalil yang berbunyi :



Artinya: “ *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi...*”(Al Baqarah: 29)

Kepedulian Allah SWT sangat besar terhadap persoalan makanan dan minuman. Hal ini tercemin dari firman-Nya dalam Al-Quran mengenai kata *tha'am* yang berarti “Makanan” terulang sebanyak 48 kali dalam berbagai bentuknya.²⁰ Pada dasarnya semua makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan halal

¹⁸ Al-Qur'an dan terjemahannya, *op.cit* hlm. 315-316.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, Al Halal wal Haram fil islam terj. Muammal Hamidy, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta: PT Bina Ilmu, 1993, hlm 14

²⁰ Sahabudin ,et.al., *Ensiklopedia Al-Qur'an*: Kajian Kosakata, Jakarta Lentera Hati 2007, hlm.994.

kecuali yang beracun dan membahayakan manusia.²¹ Para ulama sepakat bahwa semua makanan yang ditetapkan Al-Quran keharamannya adalah haram hukum memakannya baik banyak maupun sedikit.²²

Kaidah fiqhiyyah :

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يَدُلُّ كَدَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Pada asalnya, segala sesuatu itu boleh (mubah) sehingga ada dalil yang mengharamkannya”.²³

الأصلُ في الأشياءِ النافعةُ الإباحةُ وَ فِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الحُرْمَةُ

Artinya:” Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, hukum asal Sesuatu yang berbahaya adalah haram”.²⁴

Sebagian rahmat Allah kepada umat manusia ialah Dia tidak membiarkan manusia dalam kebimbangan tentang hukum halal dan haram. Sebaliknya, Dia menjelaskan yang halal dan menguraikan yang haram sedemikian rupa sebagaimana firman-Nya :




²¹ Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, op. cit., hlm.7

²² Proyek Pembinaan Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, ilmu fiqh, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan tinggi Agama Islam, 1983

²³ Syekh Abu Bakar bin Abil Qosim bin Ahmad bin Muhammadbin Abi Bakar bin Muhammad bin sulaiman bin Abil Qosim bin Umar Al-Ahdal, op. cit, hlm.11.

²⁴ *Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Fatwa Produk Halal*, Departemen Agama RI, 2003, hlm.76



Artinya: ” Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas”.(Al- An-am:119)

Manusia dalam menjaga kelangsungan hidupnya memerlukan makanan yang terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda lain yang dianugerahkan Allah SWT kepadanya. Tetapi tidak semua binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang terdapat dibumi ini halal dimakan manusia. Ada yang halal dan ada pula yang haram dimakan. Makanan dan minuman yang diharamkan manusia memakan dan meminumnya itu ada yang ditetapkan dengan Al-Quran, ada yang diterangkan dengan hadist dan ada pula yang ditetapkan berdasarkan ijtihad para ulama.²⁶

Umat Islam harus berhati-hati dalam memilih makanan, terutama pada era teknologi dan globalisasi seperti sekarang ini kehalalan dan kesucian produk makanan olahan yang dibuat oleh industri tidak dapat diketahui secara jelas. Bisa saja dalam produksinya terkandung zat-zat yang membahayakan maupun zat-zat yang berasal dari bahan yang haram.

Makanan yang kita makan dapat mempengaruhi sikap perilaku yang akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT baik di Dunia

²⁵ Departemen Agama RI, *terj. Al-Quran*

²⁶ Proyek Pembinaan Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *ilmu fiqh*, loc. cit

maupun diakhirat. Menurut M. Rusli Amin, ada beberapa kerugian atau bahaya yang ditimbulkan dari sesuatu yang haram, antara lain :

- a. Menimbulkan dosa, karena melakukan perbuatan yang dilarang.
- b. Memperoleh murka dan azab dari Allah, yaitu mendapat siksa dari Allah dan masuk neraka.
- c. Bahaya bagi kesehatan jasmani, yaitu munculnya berbagai penyakit dalam tubuh.
- d. Bahaya bagi kesehatan rohani, yaitu : kerugian spiritual seperti dilanda berbagai kesusahan di dalam kehidupan, terhalangnya ilmu, hati menjadi gelap karena dosa yang mempengaruhi mental dan perilaku menjadi buruk.²⁷

C. Sadd Al- Dzari'ah Sebagai Dasar Sertifikat Produksi Pangan Dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan

Dzara'I adalah bentuk plural dari dzari'ah, secara etimologi adalah, sarana, atau jalan menuju sesuatu secara umum. Sedangkan dalam terminologi syari'at, dzara'i adalah sarana dan perantara menuju suatu yang dilarang oleh syara', sadd berarti menutup, mengunci, mencegah, menyumbat, karena ada larangan untuk melakukannya, maka sad al-dzari'i memiliki pengertian sebuah tindakan menutup segala jalan yang menjadi perantara pelanggaran syari'at.²⁸

²⁷ M.Rusli Amin, *Waspada! Makanan Haram di sekitar Kita, Panduan Meraih Hidup Sehat, Berkah dan Selamat*, Jakarta :PT. Al-Mawardi prim,2004,hlm. 156-175.

²⁸ Forum karya ilmiah 2004, *kilas balik teoritis fiqh Islam*,

Para ahli ushul fiqh membagi al-dzari'ah menjadi 4 (empat) kategori pembagian ini mempunyai signifikansi manakala dihubungkan dengan kemungkinan membawa dampak negatif (mafsadah) dan membantu tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu adalah sebagai berikut.

- a) Dzari'ah yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, menggali sumur ditengah jalan umum yang situasinya gelap. Terhadap dzari'ah semacam ini, para ahli ushul fiqh telah bersepakat menetapkan keharamannya.
- b) Dzari'ah yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsada. Misalnya menjual buah anggur kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Terhadap dzari'ah ini, para ahli ushul fiqh juga telah bersepakat menetapkan keharamannya.
- c) Dzari'ah yang jarang/kecil kemungkinan membawa mafsadah, seperti menanam dan membudidayakan tanaman anggur. Terhadap dzari'ah semacam ini, para ahli ushul fiqh bersepakat menetapkan kebolehan.
- d) Dzari'ah yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa mafsadah. Misalnya, transaksi jual beli secara kredit. Berdasarkan asumsi biasa, transaksi demikian akan membawa kepada mafsadah, terutama bagi debitur. Mengenai dzari'ah semacam ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat,

perbuatan tersebut harus dilarang atau menjadi haram atas dasar sadd al-Dzari'ah dan ada juga yang berpendapat sebaliknya.

Terlepas dari kategori mana dzari'ah yang harus dilarang/diharamkan, yang jelas dapat dipahami ialah dalil sadd al-dzari'ah berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari mafsadah.²⁹

Dasar hukum dari Sadd al-dzari'ah

- 1) Dalam surat al- Baqarah (2): 104 dinyatakan bahwa orang mukmin dilarang mengucapkan kata "ra'ina"- suatu ucapan yang biasa digunakan orang yahudi untuk mencela/mengejek Nabi Saw. larangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengucapan kata itu akan membawa kepada mafsadah, yakni tindakan mencela/mengejek Nabi Saw . pesan ayat ini mengisyaratkan urgensi SADD AL-Dzari'ah.

- 2) Hadis Nabi:

دَعْ مَا يُرْتَابِكُ إِلَىٰ مَا لَا يُرْتَابِكُ

Artinya: Berilah dari hal yang meragukan kepada hal yang tidak meragukan. (HR.al-Nasa'I, al. Turmuddzi dan al-Hakim)

- 3) Kaidah fiqh:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

²⁹ Asmawi, *perbandingan ushul fiqh*, Jakarta, Amzah, 2011. hlm 142-143

Artinya: "Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan"

Cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Baik maslahat maupun mafsadah, ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan ukhrawiyah. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syari'ah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syari'ah. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaat serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatannya dalam keburukan dan kemudharatannya.³⁰

³⁰ Op.cit.hlm 27